



SALINAN

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
22. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati adalah Bupati Indramayu.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Dinas Tipe A adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, dengan tambahan 2 (dua) bidang sesuai ketentuan, sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian, dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
9. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
10. Kepala adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
17. Seksi adalah Seksi pada Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.

19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan dan bidang pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan dan bidang pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pangan dan bidang pertanian;
 - e. pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas adalah Dinas Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Sarana dan Bina Usaha;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman.
 - f. Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan, membawahkan :
 1. Seksi Hortikultura;
 2. Seksi Perkebunan; dan
 3. Seksi Penyuluhan.

- g. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perbibitan;
 - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan;
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha.
 - h. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan dan bidang pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pangan dan bidang pertanian;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pangan dan bidang pertanian;
 - f. pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
 - l. pengolahan dan penyusunan data statistik pangan dan pertanian; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas;
 - b. pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan;
 - c. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan Dinas;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
 - d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
 - e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja Dinas;
 - f. penyiapan bahan pengolahan dan penyusunan data statistik pertanian;
 - g. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - h. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - c. pengoordinasian kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - f. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;

- i. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi Pangan;
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.

Pasal 12

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - c. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - d. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - e. penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - f. penyiapan bahan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
 - g. penyiapan pemanfaatan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah;
 - h. penyiapan bahan penyusunan prognosa rencana pangan;
 - i. penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - j. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;

- k. penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- l. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan pokok lainnya;
 - d. penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - f. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - g. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - h. penyiapan pengumpulan data dan informasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - i. penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
 - j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 14

- (1) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerawanan pangan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerawanan pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerawanan pangan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
 - d. penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan kerawanan pangan;
 - f. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - g. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Daerah;
 - h. penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
 - i. penyiapan bahan pendampingan di bidang penanganan kerawanan pangan;
 - j. penyiapan data informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Mentah (NBM);
 - k. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - l. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;
 - m. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan kerawanan pangan.
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 15

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pengoordinasian kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pembinaan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;

- f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - i. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
- a. Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - c. Seksi Keamanan Pangan.

Pasal 16

- (1) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - d. penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
 - f. penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - g. penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - h. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - i. penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
 - j. penyiapan bahan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
 - k. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganeekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - d. penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - e. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - f. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - h. penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - i. penyiapan bahan kerjasama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - j. penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
 - k. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - l. penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - m. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keamanan pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan pangan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - d. penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - g. penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - h. penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
 - i. penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - j. penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - k. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5 Bidang Tanaman Pangan

Pasal 19

- (1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;

- c. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
 - d. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - e. pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - g. pelaksanaan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - h. pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - i. pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - j. pelaksanaan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - k. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - l. pelaksanaan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - m. pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - n. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang tanaman pangan;
 - o. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang tanaman pangan;
 - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan;
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
- a. Seksi Sarana dan Bina Usaha;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - c. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman.

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana dan Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Bina Usahamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan bina usaha tanaman pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Bina Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan bina usaha tanaman pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan bina usaha tanaman pangan;

- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- d. penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- e. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
- f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- g. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i. pelaksanaan penyediaan pupuk dan pestisida;
- j. pelaksanaan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida;
- k. pelaksanaan penjaminan mutu pupuk dan pestisida;
- l. pelaksanaan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- m. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- n. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang sarana dan bina usaha tanaman pangan;
- o. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang sarana dan bina usaha tanaman pangan;
- p. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan bina usaha tanaman pangan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Produksi Tanaman Pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi Tanaman Pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi Tanaman Pangan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi Tanaman Pangan;
 - d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi Tanaman Pangan;

- e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya Tanaman Pangan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang produksi Tanaman Pangan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang produksi Tanaman Pangan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi Tanaman Pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi lahan dan perlindungan tanaman.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi lahan dan perlindungan tanaman;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi lahan dan perlindungan tanaman;
 - c. penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
 - d. penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
 - e. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
 - f. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
 - g. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
 - h. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
 - i. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
 - j. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
 - k. penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan di bidang tanaman pangan;
 - l. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;

- m. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- n. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- o. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- p. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang rehabilitasi lahan dan perlindungan tanaman;
- q. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang rehabilitasi lahan dan perlindungan tanaman;
- r. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi lahan dan perlindungan tanaman;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan

Pasal 23

- (1) Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura, perkebunan dan penyuluhan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura, perkebunan dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hortikultura, perkebunan dan penyuluhan;
 - c. Perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura dan perkebunan serta program penyuluhan pertanian;
 - d. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih kebijakan di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - e. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - f. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - h. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - i. Pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang hortikultura dan perkebunan;

- j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
 - k. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - l. Pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - n. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian pemerintah, swadaya dan swasta;
 - o. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang hortikultura, perkebunan dan penyuluhan;
 - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura, perkebunan dan penyuluhan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan membawahkan :
- a. Seksi Hortikultura;
 - b. Seksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Penyuluhan.

Pasal 24

- (1) Seksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengembangan dan produksi hortikultura.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan bina usaha hortikultura;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi dan bina usaha hortikultura;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;

- g. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengembangan dan produksi hortikultura;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan produksi hortikultura; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Seksi Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Perkebunan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengembangan dan produksi perkebunan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan produksi perkebunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan produksi perkebunan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
 - e. Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
 - f. penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
 - g. pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
 - h. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
 - i. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
 - j. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;

- k. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- l. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- m. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
- n. penyiapan bahan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
- o. penyiapan bahan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- p. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- q. penyiapan bahan pengendalian serangan dan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan;
- r. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan;
- s. penyiapan bahan pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan;
- t. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan;
- u. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- v. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- w. penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan di bidang perkebunan;
- x. penyiapan bahan pelaksanaan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pendampingan bina usaha dan perlindungan di bidang pengembangan dan produksi perkebunan;
- y. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengembangan dan produksi perkebunan;
- z. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan produksi perkebunan; dan
- â. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang penyuluhan pertanian.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan program penyuluhan pertanian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan program penyuluhan pertanian;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - d. menyiapkan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
 - e. menyiapkan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
 - g. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - h. penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - i. menyiapkan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
 - j. menyiapkan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
 - k. menyiapkan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - l. menyiapkan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - m. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang penyuluhan pertanian;
 - o. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang penyuluhan pertanian;
 - p. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian;
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Produksi Peternakan
Pasal 27

- (1) Bidang Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi peternakan.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi peternakan;
 - c. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. pengendalian peredaran benih/bibit ternak;
 - e. pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - f. pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur peternakan;
 - g. pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan kawasan peternakan;
 - h. pelaksanaan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - i. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan peternakan;
 - j. pelaksanaan pemberian fasilitasi investasi peternakan;
 - k. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang produksi peternakan;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, dengan konsentrasi produksi peternakan;
 - m. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang produksi peternakan;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
1. Seksi Perbibitan;
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan;
 3. Seksi Pengembangan Usaha.

Pasal 28

- (1) Seksi Perbibitan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perbibitan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbibitan;
 - c. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak;
 - d. penyiapan bahan pengendalian penyebaran benih/bibit ternak unggul;
 - e. penyiapan bahan pengawasan produksi dan mutu benih/bibit ternak;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan seleksi dan pengujian mutu benih/bibit ternak unggul;
 - g. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

- h. penyiapan bahan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas peternakan;
- i. penyiapan bahan pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan ternak;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang perbibitan;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perbibitan;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana peternakan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana peternakan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana peternakan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur peternakan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan kawasan peternakan;
 - e. penyiapan bahan bimbingan pengembangan dan penggunaan sarana prasarana peternakan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang prasarana dan sarana peternakan;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang prasarana dan sarana peternakan;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana peternakan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan usaha peternakan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian fasilitasi investasi peternakan;
 - d. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit usaha pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan;
 - f. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan;
 - g. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang Pengembangan Usaha;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 31

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan meliputi pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - d. pengawasan peredaran obat hewan;
 - e. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - f. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - g. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - h. pemberian rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan;
 - j. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 32

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
 - c. menyiapkan bahan pengawasan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. menyiapkan bahan pengamatan penyakit hewan;

- e. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c. penyiapan bahan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - e. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah, hygiene, dan sanitasi usaha produk hewan;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - e. pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan serta pengeluaran Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan;
 - f. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - g. penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 35

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas menunjang tugas Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 41

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 42

- (1) Jabatan pada Dinas diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan, yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pejabat aparatur sipil negara pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur dari pegawai aparatur sipil negara setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Pada masing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang yang dilaksanakan oleh salah satu Seksi.
- (2) Penetapan Seksi sebagai pelaksana fungsi ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu;
 - b. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
 - c. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu;
 - d. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
 - e. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2022 NOMOR : 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMALU BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU




ALI FIKRI, SH., MH
Peribina Tk. I

NIP. 19570224 199003 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN INDRAMAYU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
 NOMOR : 10 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN INDRAMAYU



BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA